

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari dan sumber daya alam yang terluas daripada sumber daya alam lainnya. Tanah dalam berbagai aspek sendiri memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 1 ayat (2): “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Tanah dalam konsep budaya Jawa menjadi hal yang amat penting sebagaimana dalam pepatah Jawa yaitu *Sakdhumuk bathuk sanyari bhumi, ditohi pati, pecahing dhadha wutahing ludira*, yang artinya adalah kedudukan tanah bagi masyarakat Jawa yang agraris nilainya setara dengan harga diri manusia yang dicerminkan melalui dahi akan dikukuh sampai pecahnya dada dan tumpahnya darah¹.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur peraturan-peraturan mengenai Pertanahan dan juga mengatur tentang peraturan pertanahan Swapraja yang akhirnya dikonversikan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Awal kata Swapraja hanya dijumpai dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijumpai kata *zelfbesturende landscha* (Peraturan Pemerintah). Namun kemudian dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 dan Undang-Undang Sementara Tahun 1950 ada kata *Swapraja* dalam Bab II dan Bab IV

Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Sultan Ground* dianggap tidak ada. Tetapi hak dan wewenang atas bumi dan air dari tanah *Swapraja* atau bekas *Swapraja* pada waktu mulai Undang-Undang Pokok Agraria maka hal tersebut hilang dan beralih kepada negara yang dimaksudkan adalah *Sultan Ground* menjadi tanah negara. *Sultan Ground* memang ada dan diakui oleh pemerintah dan memohon izin kepada *Kraton*.

Pengaturan kedudukan daerah Swapraja dalam hal kekuasaan daerah bagian dengan arti dilakukan dengan perjanjian yang diadakan dengan daerah bagian

¹Soedargo, *Hukum Agraria dalam Era Pembangunan*, Prisma, Nomor 6, 1973, hlm 47.

Swapraja yang bersangkutan. Pada masa Indonesia masih dijajah oleh Belanda wilayahnya diperintah langsung oleh Belanda (*rechtsreeks bestuurgebeid*) dan daerah pemerintahannya diserahkan kepada *zelfbestuurders* dalam kata lain yaitu daerah Swapraja. Swapraja sendiri sebenarnya tidak dapat lepas dari pemerintah Belanda karena sumber hukum yang terkait dengan daerah Swapraja telah dilakukan dalam perjanjian antara pemerintah Swapraja dengan pemerintah Belanda yaitu dengan hukum adat dari Swapraja setempat

Setelah Negara Republik Indonesia mengalami kemerdekaan banyak perubahan baik status dan keberadaan tanah Swapraja di Indonesia. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah menjadi alasan untuk daerah Swapraja berkembang menjadi Daerah Istimewa. Beberapa daerah bekas Swapraja sudah menjadi Daerah Istimewa antara lain Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman berubah menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.

“Konsep kepemilikan tanah di Jawa sebelum Kolonial bersifat tradisional. Konsep tradisional menunjukkan *kepemilikan* mempunyai pengertian *penguasaan* dan sebaliknya *penguasaan* mengandung makna *pemilikan*²”. “Pola kepemilikan dibagi dalam dua kategori yaitu Kepemilikan secara individu yang dapat diwariskan. *Kedua*, kepemilikan komunal yang diatur dalam sistem rotasi tetap atau bergilir masing-masing petani penggarap di desa³”. Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu daerah istimewa sesuai dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia pada 6 September 1945. Salah satu kewenangan dari status Daerah Istimewa tersebut berkaitan dengan sistem pengelolaan tanahnya.

Setelah kemerdekaan sendiri keberadaan daerah Swapraja banyak mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas. Melalui Pemerintah Pusat dan berdasarkan Keputusan 15 Juli 1946 menyatakan daerah Surakarta menjadi daerah Karesidenan dalam Provinsi Jawa Tengah dan mengakibatkan tidak menjadi daerah Swapraja lagi dan mencabut kedudukan Daerah Istimewa dari dua daerah Swapraja tersebut.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diketahui dalam kontrak politik antara *Nagari* Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pura Paku Alaman dan Pemimpin Besar Revolusi, Soekarno. Disebutkan dalam beberapa naskah

²Nur Aini Setyawati, *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi 1917*, Yogyakarta, 2011, STPN Press, hlm. 2.

³Peter Boomgard, *Between Sovereign Domain and Servile Tenure: The Development of Rights to Land in Java, 1780-1870*, Amsterdam, 1989, Free University Press, hlm.1

kenegaraan yaitu dalam penobatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada 18 Maret 1940; Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Padukan Pakualam VIII pada 19 Agustus 1945; Amanat tanggal 5 September 1945; dan Amanat pada tanggal 30 Mei 1949

Substansi Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas tiga hal penting yaitu:

1. Istimewa dalam sejarah pembentukan pemerintahan daerah istimewa sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya mengenai Hak Asal-Usul Suatu Daerah dalam Teritorial Negara Indonesia terdapat kurang 250 *Zelfbestuurende-landschappen* dan *Volksgemeenschappenn*
2. Istimewa dalam hal bentuk Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari penggabungan dua wilayah Kasultanan dan Pakualamaan menjadi satu daerah setingkat provinsi bersifat kerajaan dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Amanat Tanggal 5 September 1945, Amanat Tanggal 30 Oktober 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950;
3. Istimewa dalam hal Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dijabat oleh Sultan dan Adipati sebagaimana dalam Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang menyatakan Sultan dan Adipati bertahta tetap dalam kedudukannya.

Dalam berbagai perkembangan adanya pertumbuhan tanah bekas Swapraja yang akhirnya menjadi Hak Milik daripada Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman dalam ruang lingkup di Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan kesempatan serta hak-hak yang boleh diberikan kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terutama kepada *abdi dalem* yang memiliki ikatan historis dengan Kasultanan ataupun Kadipaten serta dengan hak-hak tersebut masyarakat dapat menerima akses dan mengelola sebagian aset *Sultan Ground*

Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kasultanan Mataram adalah pemilik atas tanah yang merupakan daerah kekuasaannya dimana rakyat hanya memakai, sebagaimana dijelaskan berikut,

Dalam melaksanakan pekerjaan penggarapan tanah, Sultan mengatur penggunaan tanah atas *Pranatah Patuh* atau *Kepatuhan/Kebekelan* dengan sistem *Apanage* yang diatur oleh raja dan para birokratnya yang didalamnya terdapat *patuh* dan *bekel* yang mengatur pemungutan pajak yang sebagian diserahkan kepada raja dan sebagian menjadi gaji atau imbalan atas jasanya. Pada tahun 1925, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengadakan reorganisasi pemilik dan

penguasaan tanah. Reorganisasi bertujuan untuk para *priyayi* dan *abdi dalem* untuk dialihkan hak kepemilikannya kepada penduduk⁴.

Kerajaan Jawa memiliki empat pilar dan Yogyakarta memiliki empat bagian daerah sebagaimana disebutkan oleh Selo Soemardjan berikut ini,

Berdasarkan empat pilar dalam kerajaan Jawa, Yogyakarta memiliki empat bagian daerah diantaranya *Kraton* sebagai pusat pemerintahan dan sebagai penghubung antara Sultan dengan pemerintah luar. *Nagara* (ibukota) yang merupakan tempat kediaman para Pangeran, Patih, *abdi dalem* dan pejabat tinggi yang menjalankan perintah dan tugas dari Sultan sebagai raja. *Nagaragung* adalah tempat tanah jabatan (*lungguh*) untuk pangeran dan bangsawan lainnya. *Mancanegara* adalah daerah yang diperintah oleh Bupati dan ditunjuk oleh Sultan dan bertanggung jawab kepada Patih dan tempat tinggal rakyat jelata⁵.

Awal dimana adanya hak *Magersari* berasal dari *Serat Kekancingan* sebagai bukti mendapatkan hak *Magersari* atas tanah *Kraton*. Sebagian pihak menyatakan *Serat Kekancingan* adalah perolehan hak pertanahan dalam masa penjajahan Belanda. Meski tidak spesifik dijelaskan mengenai *Serat Kekancingan* dalam perjanjian antara Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta di Semarang tahun 1774 disebutkan bahwa peran surat perjanjian dalam bidang pertanahan yaitu:

Manawi wonten abdi dalem ageng utawi alit amaosaken gadhahanipun siti dhusun dhateng Cina sasamanipun tiyang bangsa kulit pethak unapa dene Jawi sami Jawi inggi sami adamela jangji ingkang resi ingkang terang, sabarang jangjinipun kawrat kawontenan ing serat pratandha dene yen wonten prakawisipun katur ing parentah ingkang kadamel angrampungipun punapa ing saungellipun serat pratandha wau punika pundi ingkang boten anetepi dadosa kaandahapanipun kang sarta mawi kapatrapan dendha samurwatipun ing parentah.

Terdapat beberapa babak dalam kornologi sejarah Pertanahan dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. *Periode Pertama*, berlangsung hingga tahun 1918 saat dimulainya Reorganisasi Agraria. Dalam masa *Kebekelan/Apanage* asas yang berlaku merupakan tanah adalah milik raja; sebagian diantaranya diberikan untuk kerabat dan pejabat *Kraton* sebagai tanah *Lungguh* tetapi rakyat hanya memiliki kewenangan meminjam (*Anggaduh*)

⁴Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, Yogyakarta, 1991, Tiara Wacana Yogya, hlm. 27.

⁵ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1981, hlm. 29.

2. *Periode Kedua*, adanya perubahan dalam kepemilikan tanah tahun 1918-1950, Raja melepaskan hak-hak atas sebagian terbesar dari tanah yang termasuk wilayahnya dan menjadi hak milik pribumi anggota masyarakat desa dan diadakan pembagian baru dari beberapa persil tanah untuk penduduk desa
3. *Periode Ketiga*, sejak tahun 1950-1984 saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 secara penuh di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya ketentuan bahwa semua tanah tidak dapat dibuktikan secara hak oleh pihak lain adalah domain Keraton Yogyakarta dan Pura Paku Alaman. Kraton memberikan hak *anggaduh* turun temurun terhadap rakyat untuk dipergunakan rakyat dan muncul Buku Administrasi di tiap-tiap Kelurahan. Pada periode ini urusan pertanahan merupakan urusan rumah tangga Daerah Istimewa Yogyakarta dan memberikan hak milik turun-temurun atas bidang tanah kepada Warga Negara Indonesia. Untuk penggunaan tanah Kraton, Sultan menyatakan siapapun, perorangan ataupun badan hukum dapat memanfaatkan dan menggunakan tanah Kraton⁶.

Berdasarkan keistimewaan, saat ini di Yogyakarta terdapat beberapa kelompok status tanah dengan sistem hukum yang berbeda pengaturannya antara lain:

- a. Tanah bekas hak barat yang dimiliki oleh orang-orang Eropa dan Timur Asing pada tahun 1960 telah dikonversikan menjadi salah satu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan tunduk pada ketentuan Hukum Agraria Nasional
- b. Tanah Milik (*Domein*) Kasultanan dan Pakualaman yang telah diberikan menjadi milik perorangan dan desa sejak tahun 1954 tunduk dalam beberapa Peraturan Daerah Tanah-tanah Milik (*Domein*) Sultan dan Pakualaman yang berada di bawah kewenangan Kasultan dan Pakualaman yang penguasaan dan penggunaannya diatur berdasar *Rijksblaad Kasultanan* dan Pakualaman⁷.

Periode awal penggunaan *Serat Kekancingan* sebagai bukti diberikannya Hak *Magersari* atas tanah Kraton tidak disebutkan. Beberapa orang menyimpulkan *Serat Kekancingan* adalah hak pertanahan yang digunakan dalam masa penjajahan Belanda karena sistem pertanahan belum dikenal dan hukum yang melekat masih merupakan Hukum Adat. Pemakaian dokumen *Serat*

⁶<http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/05/hukum-pertanahan-di-yogyakarta-sebelum.html>. Diakses tanggal 28 Agustus 2019

⁷Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR-RI tentang Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 10 Oktober 2011, hlm. 3

Kekancangan bagi pemegang hak *Magersari* dari Sultan diberikan setelah adanya *Landreform* 1918 dan pada waktu itu, desa yang menjadi bagian dalam wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini, desa hanya ditunjuk sebagai pencatat administratif atas kepemilikan tanah-tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*.

Pada tahun 1925, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengadakan reorganisasi pemilik dan penguasaan tanah. Reorganisasi merupakan perubahan yang fundamental terhadap status hukum kepemilikan tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, para priyayi dan *abdi dalem* untuk dialihkan hak kepemilikannya adalah: Hak Pakai atas Tanah, Hak Milik atas Tanah, Hak Warisan, Hak Menyewakan dan Hak Gadai.

Kekuasaan serta kewenangan yang dimiliki Sultan dan Paku Alam atas tanah-tanah yang dimilikinya untuk menggunakan tanah untuk kepentingan Pemerintahan Kasultanan dan Kadipaten maupun kepentingan pribadi. Sebagai penguasa dan pemilik atas tanah-tanah di Yogyakarta.

“Sebagai pemilik dan penguasa maka Sultan dan Paku Alam memberikan kuasa kepada birokrat untuk mengawasi dan memakai tanah-tanahnya tersebut serta tanah-tanah yang masih milik Sultan yang belum diberi hak untuk siapapun untuk dipakai, disewa ataupun digarap”⁸

Pencatatan tersebut semakin kuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria menjadi kekuatan hukum nasional tetapi *Serat Kekancangan* merupakan izin formal kepada pihak Kraton. Sebelum berlakunya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 status hukum Kraton Yogyakarta belum ditetapkan sehingga melemahkan kekuatan dari *Serat Kekancangan* dan arsip-arsip yang dihasilkan Kraton Yogyakarta belum semuanya tertata rapi. Hak *Magersari* pertama kali diperoleh tahun 1942 dan yang sudah tertata rapi hanya berjumlah enam lembar dengan jangka waktu dari tahun 1942-1946.

Saat ini keberadaan tanah Kasultanan dan Pura Paku Alaman sangat luas di berbagai daerah Yogyakarta. Tanah tersebut diberikan untuk kepentingan rakyat dan berhak menggunakan tanah tersebut. Untuk rakyat yang menempati tanah Kasultanan dan Pura Paku Alaman dibekali dengan *Serat Kekancangan* sebagai tanda bahwa rakyat tersebut memiliki hak untuk tinggal atas tanah tersebut. Tetapi melalui *Serat Kekancangan* sendiri tidak ada pungutan pajak tanah sesuai dengan aturan Hukum Agraria Nasional. Rakyat pun tidak perlu menyerahkan *Glondhong*

⁸Suyitno, *Tanah Sultan Ground dalam Kajian Hukum Pertanahan Nasional*, Yogyakarta, 2007, hlm. 20.

Pengarem-arem yaitu uang terimakasih kepada Pihak Kraton karena dapat menggunakan tanah tersebut yang menjelaskan bahwa tanah Kasultanan dan Pura Paku Alaman digunakan secara gratis oleh rakyat Yogyakarta dan dapat menempati tanah tersebut secara turun-temurun.

Sultan Ground terdiri dari dua jenis yaitu Tanah Keprabon dan Non Keprabon (Dede Keprabon).

Tanah Keprabon adalah tanah Sultan yang tidak dapat diwariskan kepada siapapun dikarenakan milik Kraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat seperti Alun-Alun, Kepatihan, Masjid Agung dan sebagainya. Adapun *Tanah Dede Keprabon* merupakan tanah yang haknya dapat dibebankan kepada rakyat seperti untuk fasilitas umum (Sekolah, rumah sakit, dll), tempat tinggal, tempat usaha dan sebagainya. Seperti juga dengan tanah milik *Pakualaman Ground* (PAG) yang terdiri dari tanah-tanah Keprabon dan Dede Keprabon. Luas lahan SG sesuai dengan pengukuran yang dilakukan tahun 2008 sekitar 4000 hektar dan luas tanah PAG sekitar 225,8 hektar⁹.

Hak atas tanah yang diberikan oleh Sultan dan Paku Alam digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat dengan tetap mengakui tanah *Kraton* disebut *Magersari*. “Tanah Magersari adalah tanah milik Kraton Yogyakarta dan atau Kadipaten Pakualaman yang diberikan oleh Sultan dan Paku Alam kepada *sentana dalem*, *abdi dalem* dan juga orang yang dianggap berjasa kepada Kraton maupun Pakualaman seperti guru, prajurit dan lainnya sebagai tanda jasanya¹⁰”.

Sertifikasi Hak Milik di Yogyakarta diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 dan diperbaharui dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria sendiri mulai diberlakukan di Yogyakarta pada 1 April 1984.

Dalam perkembangan berikutnya saat Kraton dan Pakualaman ditetapkan sebagai subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menjadi sebuah kerancuan sendiri. Adanya sistem hukum Agraria yang ganda dinilai prinsip hukum masih mengambang dalam sistem Agraria Nasional. Ada beberapa paradigma hukum yaitu *Lex Specialist Derogat Lex Generalis* dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Status Kraton dan Pakualaman dan *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dalam Ketentuan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1984.

⁹Merlinda Norma Puspita, *Pemetaan Persebaran dan Penggunaan Tanah Sultan Ground di Kotamadya Yogyakarta*, Skripsi S1 Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik, Yogyakarta, 2013, UGM.

¹⁰Nur Aini Setyawati, dkk, *Konflik Pemilikan dan Penguasaan Tanah di DIY setelah Reorganisasi Agraria 1960*, Yogyakarta, 2015, Smartmedia Utama, hlm. 17.

Dalam prinsip yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dapat dikatakan *Lex Specialist* karena status Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan diberikan kewenangan tersendiri tentang sistem politik dan hukum salah satunya adalah pengaturan tanah yang mengatasnamakan Keistimewaan Daerah Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti membagi 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa keistimewaan peralihan hak atas tanah Magersari terhadap keberlanjutan Hukum Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana kedudukan hukum dalam peralihan hak atas Tanah Magersari.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan – permasalahan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses peralihan hak atas tanah *Magersari* dalam keberlangsungan Hukum Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui keistimewaan Hak-Hak atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, maka dalam membahas permasalahan hukum penulisan skripsi dengan judul Peralihan Hak atas Tanah Terhadap Pihak Lain Dalam Tanah Sultan Ground Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui bagaimana peralihan Hak Magersari terhadap orang diluar keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4.2 Secara Praktis

Agar masyarakat dapat mengetahui dan menjawab akan hal yang terjadi dalam tanah Daerah Istimewa Yogyakarta dan hak-hak yang didapatkan terhadap tanah *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*.

1.5. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip Hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹¹”. Sedangkan Johny Ibrahim menjelaskan bahwa “metode penelitian hukum merupakan cara kerja ilmuwan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Awalnya, metode diartikan sebagai jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan ataupun penelitian berlangsung menurut rencana tertentu¹²”.

Menurut Soerjono Soekanto,

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan melalui metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya dan merupakan proses, prinsip dan tata cara memecahkan masalah sementara penelitian merupakan pemeriksaan secara hati-hati, tekun serta tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia¹³.

Menurut Sutrisno Hadi, “ Penelitian atau *research* merupakan usaha untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran pengetahuan dan hal tersebut dilakukan melalui metode-metode ilmiah¹⁴”.

Menurut Maria S.W Sumardjono, “penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan melalui bentuk kegiatan sistematis dan berencana dilandasi dengan metode ilmiah¹⁵”.

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi dua, penelitian secara normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiri adalah meneliti data primer¹⁶.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35.

¹²Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm 26.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 14.

¹⁵Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 42.

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9

1.5.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan Skripsi ini memakai penelitian Yuridis-Normatif yang menganalisis aturan-aturan hukum serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penulis menganalisis teori dan norma-norma hukum dan hal yang termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Law in Book*) dan literatur hukum untuk memecahkan isu hukum dan latar belakang yang dihadapi dengan aturan hukum yang semakin berkembang dari waktu ke waktu

1.5.2 Metode Pendekatan

A. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis permasalahan yang bersifat komprehensif. Penulis mencoba memahami peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum yang berhubungan untuk diteliti dan berdasarkan asas-asas peraturan perundang-undangan menjadi sebuah analisa terhadap peraturan terkait

Dalam metode pendekatan perundang-undangan harus mengingat akan hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang berdasarkan prosedur yang sudah ada.

a. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) adalah pendekatan dengan latar belakang sejarah melalui isu hukum dengan aturan hukum yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan historis, Penulis juga dapat menganalisis terhadap tata hukum saat ini dianulirkan bersama dengan aturan-aturan lama yang saling berkaitan

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang berdasarkan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Penulis akan mendapat ide-ide dan mencetuskan sebuah pengertian hukum, konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan badan hukum yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pembuatan Peraturan-Undang-Undang dan Putusan Pengadilan. Dalam hal ini, penulis menggunakan perundang-undangan yang mengatur tentang Agraria yaitu Undang-

Undang Pokok Agraria, Keistimewaan Daerah Yogyakarta, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah serta mengenai Hak-Hak yang terkait terhadap Tanah *Sultan Ground* adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat yaitu bahan hukum yang memberikan referensi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Jurnal Hukum, Buku-buku Hukum terutama terkait dengan Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Keistimewaan mengenai Kewenangan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta serta teori-teori yang berkaitan dengan konsep keadilan;
2. Hasil penelitian dan artikel yang berkaitan dengan Peralihan Hak atas Tanah, Tanah *Sultan Ground*, Kewenangan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta serta teori-teori khusus dengan konsep keadilan, artikel para akademisi dan praktisi hukum serta dokumen-dokumen yang terkait dalam Skripsi ini.

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan Bahan Non-Hukum yang merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terhadap penelitian yaitu:

- a. Kamus Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Tulisan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti
- d. Informan dan/atau narasumber penelitian

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan memiliki peran penting menjadi dasar teori maupun bahan pendukung. Studi kepustakaan ini Penulis mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip-arsip dan dokumen serta peraturan-peraturan dengan masalah penelitian. Dan untuk melengkapi data hukum tersebut dilakukan konfirmasi dengan narasumber atau informan yang ditentukan secara tidak terstruktur dan dipilih berdasarkan fungsi dan kewenangan yang dijalankan oleh para informan dan/atau narasumber penelitian

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif yaitu menjelaskan hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Sumber hukum yang diperoleh dengan cara inventaris sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti lalu ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi bermula dari pengajuan premis mayor (Pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan ke premis minor (Bersifat khusus). Dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi. Tetapi dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana seperti silogisme tradisional. Penelitian ini memakai teknik analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif menjelaskan hal yang bersifat umum menjadi khusus

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini pertanggung jawaban sistematika terdiri atas :

- BAB I : yang merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Pertanggungjawaban Sistematika
- BAB II : Berisi mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian Peralihan Hak atas Tanah, Tanah Magersari, Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, Hak Ulayat, Pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pendaftaran Tanah, Hak-Hak atas Tanah serta Land Reform
- BAB III : Pembahasan dari Rumusan Masalah yang ada
- BAB IV : Kesimpulan serta Saran dalam Pembahasan yang dimuat dalam Bab III sebelumnya

